

GROSS SPLIT

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Kontrak bagi hasil gross split adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi erdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

Kontrak bagi hasil gross split wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. Penerimaan negara
- b. Wilayah kerja dan pengembaliannya
- c. Kewajiban pengeluaran dana
- d. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi
- e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak
- f. Penyelesaian perselisihan
- g. Kewajiban memasok minyak bumi dan/ gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri
- h. Berakhirnya kontrak
- i. Kewajiban pasca operasi pertambangan
- j. Keselamatan dan kesehatan kerja
- k. Pengelolaan lingkungan hidup
- l. Pengalihan hak dan kewajiban
- m. Pelaporan yang diperlukan.
- n. Rencana pengembangan lapangan
- o. Pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia
- p. Pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri
- q. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Kontrak bagi hasil gross split menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dalam disesuaikan berdasarkan komponen variabel seperti:

- a. Status wilayah kerja
- b. Lokasi lapangan
- c. Kedalaman reservoir
- d. Ketersediaan infrastruktur pendukung
- e. Jenis resevoir
- f. Kandungan karbon-dioksida

- g. Kandungan hidrogen sulfida
- h. Berat jenis (specific gravity) minyak bumi
- i. Tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan dan
- j. Tahapan produksi

Dan komponen progresif seperti:

- a. Harga minyak bumi
- b. Jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan Kontrak bagi hasil gross split ditetapkan besaran bagi hasil awal (base split) yaitu:

- a. Untuk minyak bumi sebesar 57% bagian negara dan 43% bagian kontraktor
- b. Untuk gas bumi sebesar 52% bagian negara dan 48% bagian kontraktor.

Penerimaan negara dalam kontrak bagi hasil gross split terdiri atas:

- a. Bagian negara
- b. Bonus-bonus
- c. Pajak penghasilan kontraktor

Penerimaan kontraktor dalam kontrak bagi hasil gross split merupakan bagian kontraktor yang dihitung berdasarkan persentase gross produksi setelah dikurangi pajak penghasilan.